



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir di Lembean, tanggal 18 Januari 1970, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir di Jakarta, tanggal 11 Desember 1978, agama Khatolik, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, dahulu beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10-05-2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kota Tanjung Balai Karimun, sesuai dengan kutipan akte perkawinan no: 1917-130.1919-81;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan terakhir tinggal diperumahan Bengkong Indah Blok D No.08 RT/RW 002/001 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagai mana mestinya suami dan istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama bernama : Anak Kesatu Penggugat dan

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm*



Tergugat dan anak kedua bernama : Anak Kedua Penggugat dan Tergugat anak pertama lahir tanggal 02 Juni 2001 dan anak kedua lahir tanggal 21 Agustus 2003;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2007 sering terjadi cek cok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan Laki – laki lain sampai dengan Akhir tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

4. Tergugat juga pulang kampung meninggalkan Penggugat dan Tergugat membawa anak anak bersamanya;

5. Sejak desember 2008 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, sudah beberapa kali Penggugat mencoba mencari tau keberadaan Tergugat dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat hanya memberikan informasi bahwa Tergugat pergi keluar kota sejak Desember 2008 dan tidak ada informasi detail tentang keberadaan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan telah didaftarkan dikantor pencatatan sipil sebagai kutipan akte perkawinan no: 1917-130.1919-81 dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tanjung Balai Karimun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak kandung Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diwilayah NKRI serta membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tanjung Balai Karimun, dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan tanggal 29 Juni 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 dan Relas Panggilan tanggal 6 Agustus

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 8 September 2021, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171091801700001, tanggal 27 Maret 2018, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. , tanggal 10 Mei 2001, atas nama FRANSISKUS ARI KARAMOY dan FRANSISKA SURYANA, (untuk suami), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. , tanggal 10 Mei 2001, atas nama FRANSISKUS ARI KARAMOY dan FRANSISKA SURYANA, (untuk isteri), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 16 September 2007, atas nama PENGGUGAT diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 18 Juni 2001, atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 3 Maret 2006, atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P- 6;
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. , atas nama FRANSISKUS ARI KARAMOY dan FRANSISKA SURYANA, (untuk suami), diberi tanda bukti P-7;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnyanya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Saksi 1 dan 2. Saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 10 Mei 2001;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Saksi 1 dan 2. Saksi Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat selingkuh dengan Laki – laki lain sampai dengan Akhir tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Nomor , tanggal 10 Mei 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut agar hak asuh anak kandung Pengugat dan Tergugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diwilayah NKRI serta membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dibawa oleh Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka petitum angka 3 (tiga) patut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilaksanakan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/ RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama : Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 02 Juni 2001 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 21 Agustus 2003, diberikan kepada Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam dan dimana perkawinan itu dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 25 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Risalah Panggilan	Rp1.790.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.870.000,-

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).